



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BETRIX IVON SERO, Perempuan, tempat tanggal lahir Paga / 29 Desember 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Meraang RT.04 Kel. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N:

INOCKY SAGALA, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 18 Mei 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Meraang RT. 004 Kel. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Desa Tumbit Melayu / Meraang, Teluk Bayur, Kab. Berau, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Mei 2009 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Kabupaten Berau - Kalimantan timur yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau Kalimantan timur, sebagaimana tertera dalam kutipan akta perkawinan nomor 6403-KW-02092016-008. tertanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Berau Kalimantan timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kampung Tumbit Melayu - Meraang Kabupaten Berau Kalimantan timur.
3. Setelah menikah penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu ;
 - Ericson Batu Esen Sagala Lahir Di Berau 19 September 2009
 - Ariel Natanael Sagala Lahir Samarinda 23 Desember 2016
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2020, kehidupan rumah tangga mulai goyah disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan atau di rukunkan kembali sebagai suami istri.
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena ;
 - a. pada tahun 2020 tepatnya bulan mei tanggal 22 Tergugat mulai minum minuman keras dan berjudi,
 - b. bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin sejak 22 Mei 2020 hingga sekarang dan Penggugat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan anak-anaknya sendiri.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Penggugat saat ini tinggal di jalan trans sambaliung jalan pembangunan 2 kecamatan sambaliung kabupaten Berau Kalimantan timur bersama dengan anaknya.
7. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah selama 1,5 tahun dan tidak ada hubungan layaknya suami istri, berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Jo peraturan pemerintah R.I nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf b sehingga alasan-alasan perceraian penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang.
8. Bahwa orang tua penggugat sudah berusaha untuk mempersatukan kembali antara penggugat dan tergugat agar dapat bersatu kembali akan tetapi tidak bisa dipersatukan kembali dan bersih tetap untuk berpisah.
9. Bahwa, untuk menghindari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, jalan yang terbaik bagi penggugat adalah melalui perceraian sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung redeb Kalimantan timur ;

Bahwa, berdasar alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kehadiran Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Cq.Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2009 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tnr.



nomor 6403-KW-02092016-0003 Tertanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berau Kalimantan Timur **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan atau yang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, untuk dicatat dalam buku register perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2022, tanggal 23 November 2022 dan tanggal 30 November 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dengan beberapa perubahan pada poin 8 gugatan yang semula tertulis bersih tetap dirubah menjadi bersih keras dan pada penutup surat gugatan yang semula tertulis menghancurkan dirubah menjadi menghaturkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tulisan berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya: Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Berau NIK: 6403127112900001, atas nama BETRIX IVON SERO, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya: Surat Nikah dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau Kalimantan Timur, Nomor 44 / MJ-HSN / N / I / 2010, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sesuai dengan Aslinya: Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor 6403-KW-02092016-0003 tanggal 2 September 2016 atas nama INOKI SAGALA dan BETRIX IVON SERO, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya: Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor 6403-LT-02092016-0022 tanggal 6 September 2016 atas nama ERISON BATU EZEN SAGALA, yang diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya: Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor 6403-LU-24012017-0001 tanggal 30 Januari 2017 atas nama ARIEL NATANAEL SAGALA, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya: Kartu Keluarga Nomor 6403022108170001 atas nama Kepala Keluarga INOKI SAGALA tanggal 12 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta keseluruhan bukti tulisan tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga seluruh bukti tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DEYANTI GUDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena masalah Penggugat mau cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi Saksi tidak mengetahui mereka menikah secara agama apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambaliung namun untuk saat ini Penggugat ngontrak di Tanjung sedangkan Saksi tidak tahu Tergugat berada dimana;
- Bahwa Penggugat pindah dari Sambaliung sekitar 5 (lima) bulan lalu dan saat itu Tergugat sudah meninggalkan rumahnya lebih dahulu;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (anak), anak yang pertama bernama Erison sedangkan anak yang kedua bernama Ariel;
- Bahwa saat ini anak pertamanya tinggal di Cirebon bersama dengan mertua Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang menghidupi anak pertama Penggugat adalah mertuanya sedangkan anak kedua dihidupi oleh Penggugat;
- Bahwa anak pertama tersebut tinggal dengan mertua Penggugat karena Anak pertama tersebut dari bayi tinggal dengan mertua Penggugat, pernah bersekolah di Berau selama 2 (dua) tahun setelah itu kembali lagi ke Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat kerja di BUMA;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan bahwa Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat mengatakan hal tersebut setahun lalu;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan rumah saksi ± 100 m;
- Bahwa kerjaan Penggugat adalah jualan online;

2. MAGDALENA PAWE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi Saksi tidak mengetahui mereka menikah secara agama apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2020;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambaliung namun untuk saat ini Penggugat ngontrak di Tanjung sedangkan Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pindah dari Sambaliung sekitar 5 (lima) bulan lalu dan saat itu Tergugat sudah meninggalkan rumahnya lebih dahulu;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat masih di Sambaliung pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (anak), anak yang pertama bernama Erison sedangkan anak yang kedua bernama Ariel;
- Bahwa saat ini anak pertamanya tinggal di Cirebon bersama dengan mertua Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang menghidupi anak pertama Penggugat adalah mertuanya sedangkan anak kedua dihidupi oleh Penggugat;
- Bahwa anak pertama tersebut tinggal dengan mertua Penggugat karena Anak pertama tersebut dari bayi tinggal dengan mertua Penggugat, pernah bersekolah di Berau selama 2 (dua) tahun setelah itu kembali lagi ke Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat kerja di BUMA;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan bahwa Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat mengatakan hal tersebut 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan rumah saksi ± 100 m;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa kerjaan Penggugat adalah jualan online;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jemaat GPIB Hosiana Berau Kalimantan Timur, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 2 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-02092016-0003 tertanggal 2 September 2016, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2020, kehidupan rumah tangga mulai goyah disebabkan karena sering terjadi perselisihan yang mana Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak melaksanakan tanggungjawabnya menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, sehingga Penggugat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan anak-anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya Majelis Hakim berependapat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2009 yang dilayani oleh Pdt. Erika Tataung- Matakuru, S.Si di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat GPIB HOSIANA BERAU KALIMANTAN TIMUR dengan Surat Nikah No. 44 /MJ-HSN/ N/ I / 2010 tertanggal 9 Mei 2009;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 perkawinan antar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deyanti dan Saksi Magdalena Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di atas, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Gugatan Peraceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*", kemudian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*".

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P6, Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan Meraang RT.004 Kelurahan Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan Tergugat sendiri terakhir beralamat di wilayah Kabupaten Berau, oleh karena itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Kedua, Ketiga, dan Keempat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua gugatan Penggugat yang meminta *"Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2009 yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 6403-KW-02092016-0003 Tertanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berau Kalimantan Timur Putus Karena Perceraian"* maka perlu Majelis Hakim pertimbangan mengenai apakah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan sebuah perkawinan karena cerai, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan*



dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2009 yang dilayani oleh Pdt. Erika Tataung- Matakeru, S.Si di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat GPIB HOSIANA BERAU KALIMANTAN TIMUR dengan Surat Nikah No. 44 /MJ-HSN/ N/ I / 2010 tertanggal 9 Mei 2009, sebagaimana berdasarkan bukti P-3 yang dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-02092016-0003 Tertanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berau Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka telah jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipandang sebagai Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yakni karena alasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a, b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam Poin 4, Poin 5 dan Poin 8 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hingga Penggugat berniat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan mengajukan perceraian, berdasarkan Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: *"1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian keterangan berdasarkan keterangan Saksi Deyanti dan Saksi Magdalena, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak ada kecocokan lagi, Tergugat sering bermain judi dan Penggugat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan anak-anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal di atas juga mengacu kepada Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak*



sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah“;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta sebagaimana disampaikan Saksi Deyanti dan Saksi Magdalena, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan Penggugat juga pernah mengatakan bahwa Tergugat sering bermain judi dan Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin sejak 22 Mei 2020 hingga sekarang dan Penggugat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan anak-anaknya sendiri, selain itu dengan tidak mau hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan telah terbukti salah Tergugat suka bermain judi dan tidak menafkahi Penggugat serta telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Petitum Kedua yaitu agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-02092016-0003 Tertanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berau Kalimantan Timur Putus Karena Perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Ketiga yakni “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan atau yang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, untuk dicatat dalam buku register perceraian” akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan mengenai gugatan perceraian wajib dilaporkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Keempat gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum kedua, ketiga dan keempat sesuai gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan putusan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a, b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2009 sebagaimana yang dimaksud dalam dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-02092016-0003 Tertanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berau Kalimantan Timur, putus karena perceraian;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan satu rangkap Salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk didaftarkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami Rudy Haposan Adiputra, S.H. Sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dahlia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan Sidang	:	Rp675.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp795.000,00;

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Tnr.